

EKSEKUSI JAMINAN DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET DI KOPERASI (Studi di Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kantor Cabang Kota Malang)

Wahyudi,¹ Ahmad Syaifudin,² Yandri Rhadi Anadi³

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Jl. Mayjen Haryono No. 193 Malang, 65144, 0341-551932, Fax: 0341-552249

E-mail : 21901021129@uniasma.ac.id. Gmail : why180900@gmail.com

ABSTRACT

Bad credit in credit agreements causes losses for creditors so there must be a settlement of bad credit to protect creditors. This study takes the formulation of the problem regarding the terms of the agreement in the credit agreement and the implementation of guarantee law in the settlement of bad loans. This study uses empirical juridical research methods at the Artha Mulia Savings and Loans Cooperative Malang Branch Office. The terms of the credit agreement at the Artha Mulia Savings and Loans Cooperative Malang City branch office use a loan agreement (PP) issued by the cooperative. Settlement of bad credit at the Artha Mulia Savings and Loans Cooperative Malang branch office uses a settlement by means of litigation (collateral execution) and non-litigation rescheduling (rescheduling).

Keyword : *Bad Credit, Credit Agreement, Guarantee execution*

ABSTRAK

Kredit macet dalam perjanjian kredit menyebabkan kerugian bagi pihak kreditur sehingga harus ada penyelesaian kredit macet untuk melindungi kreditur. Penelitian ini mengambil rumusan masalah tentang ketentuan perjanjian dalam perjanjian kredit dan penerapan hukum jaminan dalam penyelesaian kredit macet. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris di Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kantor Cabang Kota Malang. Ketentuan perjanjian kredit di Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kantor cabang Kota Malang menggunakan perjanjian pinjaman (PP) yang dikeluarkan oleh koperasi. Penyelesaian kredit macet di Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kantor cabang Kota Malang menggunakan penyelesaian dengan cara litigasi (eksekusi Jaminan) dan non litigasi penjadwalan ulang (*rescheduling*).

Kata Kunci : Kredit Macet, Perjanjian Kredit, Eksekusi Jaminan

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan perekonomian pada saat ini, lembaga pemberi pinjaman yang berbentuk bank ataupun non-bank banyak digunakan oleh masyarakat untuk menunjang kebutuhan atau modal usaha. Perjanjian kredit menjadi salah satu contoh hubungan timbal balik antara manusia yang tidak bisa hidup secara individu⁴. Dalam pemenuhan kebutuhan hidup ataupun

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen pembimbing 1 : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen pembimbing 2 : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

⁴ Sri warjiyati, (2018), *Memahami Dasar Ilmu Hukum Konsep Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, h.14

modal usaha masyarakat Indonesia pada saat ini tidak hanya mengandalkan modal pribadi saja melainkan memanfaatkan fasilitas pemberi pinjaman sebagai penunjang kemajuan usahanya.

Perjanjian kredit yang dilakukan oleh lembaga berbentuk perbankan adalah kegiatan dimana bank selaku kreditur memberikan pinjaman kepada penerima kredit yang selanjutnya disebut dengan debitur. pemberian kredit diberikan kepada debitur atas dasar bahwa pihak kreditur telah mempercayai debitur selaku penerima pinjaman akan melaksanakan kewajibannya yaitu melunasi tangungannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, kredit adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Koperasi sebagai salah satu lembaga yang memberikan kredit memiliki peminat yang tidak sedikit dikalangan masyarakat apalagi masyarakat kalangan menengah kebawah. Koperasi memberikan kemudahan masuk dan keluar sebagai anggota koperasi berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan anggotanya⁵.

Dalam pemberian kredit ini pihak kreditur tidak serta merta memberikan kepada nasabah, pihak kreditur harus memperhatikan asas-asas dalam pemberian kredit. Dalam pemberian kredit ini ada beberapa asas yang di kenal dengan istilah The Five C's of Credit, artinya pada pemberian kredit tersebut harus memperhatikan 5 (lima) faktor, yaitu :1. Character (watak), 2. Capacity (Kemampuan), 3. Capital (modal), 4. Condition of Economic (sesuai perkembangan ekonomi), 5. Collateral (jaminan)⁶. Dari faktor tersebut bank ataupun koperasi harus teliti dalam melihat kemampuan nasabah, apakah nasabah bisa dikatakan layak menerima kredit dari bank atau tidak. Misalnya nasabah sudah memenuhi empat unsur yaitu watak, kemampuan, modal dan kondisi ekonomi nasabah yang baik, tetapi ada satu unsur yang belum mencukupi yaitu jaminan, maka bisa saja bank atau koperasi menganggap bahwa nasabah tersebut belum layak untuk menerima kredit.

⁵ Nidyo Pranomo, (1986), *Beberapa aspek koperasi pada umumnya dan koperasi di Indonesia dalam perkembangan*, Yogyakarta: TPK gunung Mulia, h. 9

⁶ Purwahid Patrik dan Kashadi, (2003), *Hukum Jaminan edisi revisi dengan UUHT*, fakultas Hukum di Universitas Diponegoro, h. 92

Konteks perjanjian jaminan merupakan perjanjian tambahan (*Accesoir*), Jaminan tambahan ini timbul karena adanya perjanjian pokok (perjanjian kredit), karena jika tidak ada perjanjian kredit perjanjian jaminan ini tidak bisa dilakukan⁷. Jaminan merupakan hal paling penting dalam perjanjian kredit yaitu dengan adanya jamina maka kedua belah pihak mendapatkkan kepastian hukum jika dikemudian hari ada perilaku wanprestasi yang dilakukan debitur. Dalam pasal 1238 KUH Perdata disebutkan “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Eksistensi jaminan dalam perjanjian kredit menjadi syarat wajib untuk debitur mendapatkan kredit. Hal ini untuk kepentingan agar jalur litigasi dapat dilaksanakan. Meskipun jaminan telah dijadikan persyaratan untuk diberikan kredit dan menunjang kehati-hatian debitur untuk melaksanakan kewajibannya namun masih banyak kejadian wanprestasi yang menjadikan kredit macet. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet yaitu; (1) adanya kelalaian dari salah satu pihak, (2) pihak debitur sengaja melanggar perjanjian, (3) *force majeure* atau keadaan memaksa⁸. Jika kredit macet dan pihak kreditur menggunakan jaminan baik berupa jaminan fidusia atau hak tanggungan maka pihak kreditur dapat melakukan penyelesaian sengketa dengan eksekusi jaminan.

Pelaksanaan eksekusi jaminan dapat dilakukan dengan syarat objek jaminan didaftarkan terlebih dahulu, selanjutnya kedua belah pihak dapat melakukan kesepakatan apakah objek jaminan tersebut di eksekusi lewat lelang ataupun penjualan dibawah tangan yang nantinya akan dijadikan pelunasan tanggungan debitur. apabila jaminan tersebut tidak didaftarkan maka pihak kreditur dan debitur dapat mengambil jalan damai, antara lain dengan penjadwalan ulang (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Upaya terakhir jika penyelesaian secara damai tidak tercapai maka pihak koperasi dapat melakukan gugatan secara perdata di pengadilan⁹.

⁷ Elisatin Ernawati dan Ahmad Syaifudin (2021), *Eksekusi Hukum Jaminan Dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pada Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Volume 5, No 1, h.117

⁸ Rini A, Putu Angga Pratama Sukma et al., (2021), *Force Majeure in Law*, Yogyakarta: Zahir Publishing, h. 14

⁹ Arga Putra Abdi Laksana, SKRIPSI (2015), *Perjanjian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Dengan Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember h.54

Berdasarkan uraian diatas menarik untuk dikaji dan diteliti tentang eksekusi jaminan dalam penyelesaian kredit macet di koperasi, dengan permasalahan sebagai berikut yaitu tentang ketentuan perjanjian dalam perjanjian kredit di koperasi dan penerapan hukum jaminan dalam penyelesaian kredit di koperasi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mencari data dilapangan kemudian dianalisa untuk dijadikan pembahasan dengan cara deskriptif analisa.

PEMBAHASAN

A. Ketentuan Perjanjian dalam Perjanjian Kredit di Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia

Pengertian perjanjian secara umum dijelaskan di dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”), menyebutkan bahwa: Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Perjanjian kredit dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjama antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setekah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani (*Credere*) yang berarti kepercayaan (*truth atau faith*). Oleh karena kredit memiliki arti kepercayaan. Pemberian kredit oleh orang atau badan yang disebut sebagai pihak kreditur telah percaya bahwa penerima kredit yang disebut debitur dapat menepati semua perjanjian dan dapat memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Dalam perjanjian tersebut objek perjanjian dapat berupa jasa, barang dan uang.¹⁰

Ketentuan kredit di Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia berdasarkan Perjanjian Pinjaman (PP) dalam bentuk tertulis yang didalamnya berisi tentang ketentuan-ketentuan tentang perjanjian kredit yang akan berlangsung. Dalam perjanjian kredit tersebut koperasi menggunakan perjanjian standar yaitu perjanjian yang isi perjanjiannya ditentukan oleh salah satu pihak sedangkan pihak lainnya tidak banyak ikut andil dalam isi perjanjian.¹¹

¹⁰ Thomas Suyanto, (2007), *dasar-dasar perkreditan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, h.12

¹¹ L. Diab Ashadi, (2017), *Perjanjian Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat (telaah terhadap penerapan perkreditan BPR Lutunru Latinro)*, Jurnal L-‘Adl, Vol.10, h.4

Pelaksanaan perjanjian kredit di Simpan Pinjam Arta Mulia yaitu diawali dengan pendaftaran yang dilanjutkan dengan pemberkasan. Dalam pemberkasan ini pihak debitur harus melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak koperasi. Debitur harus melengkapi data diri seperti: kartu tanda pengenal (KTP), kartu keluarga (KK), surat nikah bagi yang sudah menikah, belum menikah tetapi sudah cukup umur maka harus dihadiri oleh wali atau kedua orang tua, STNK dan BPKB jika menggunakan jaminan fidusia dan SHM jika menggunakan hak tanggungan.

Setelah proses pendaftaran dan pemberkasan selesai maka pihak koperasi selanjutnya akan mengadakan survey kepada calon nasabah untuk melihat dan menganalisa calon nasabah apakah layak mendapatkan kredit dari koperasi. Dalam pelaksanaan survey tersebut pihak koperasi melihat faktor 5'of C yaitu: (1) Penilaian watak (Character), (2) Penilaian kemampuan (capacity), (3) Penilaian terhadap modal (capital), (4) Penilaian terhadap agunan (collateral), (5) Penilaian terhadap prospek usaha nasabah (condition of economy).

Pemberian kredit akan dilaksanakan jika calon nasabah sudah menyatakan layak sesuai dengan syarat-syarat dari koperasi yaitu nasabah wajib menyertakan jaminan dalam perjanjian kreditnya. Jaminan merupakan kesepakatan atau perikatan antar kreditur dengan debitur, yaitu dengan debitur melakukan kesepakatan dengan menjanjikan sejumlah hartanya untuk menjadi objek pelunasan utang sesuai dengan undang-undang yang berlaku apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang debitur.¹²

B. Penerapan Hukum Jaminan di dalam Perjanjian Kredit di Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia.

Hukum jaminan merupakan aspek yang penting dalam perjanjian kredit, karena dengan adanya jaminan, maka perjanjian kredit yang dilakukan akan memiliki kepastian hukum dengan syarat jaminan yang dijaminakan harus di daftarkan. Perjanjian jaminan merupakan perjanjian tambahan (*Accesoir*), Jaminan tambahan ini timbul karena adanya perjanjian pokok (perjanjian kredit), karena jika tidak ada perjanjian kredit perjanjian jaminan ini tidak bisa dilakukan. Dengan kata lain hukum jaminan berperan dan berkedudukan sebagai pengikat antara para pihak yang melakukan perjanjian kredit.¹³

¹² Gatot Supramono, (2009), *Perbankan dan Masalah Kredit suatu tinjauan di bidang yuridis*, Jakarta: Rineka Cipta, h. 75.

¹³ *Ibid*

Di dalam perjanjian kredit yang dilaksanakan di Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia, jaminan yang digunakan yaitu jaminan fidusia yang berupa surat-surat berharga dan hak tanggungan yang berupa surat hak milik (SHM). Pengikatan dengan jaminan di dalam sebuah perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit merupakan suatu unsur yang wajib yang diterapkan di Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia, hal ini dilatar belakangi oleh adanya tindakan wanprestasi yang biasanya dilakukan oleh nasabah sehingga pihak koperasi melakukan pengikatan jaminan untuk menghindari perbuatan wanprestasi yang sewaktu-waktu dapat dilakukan oleh nasabah.

Objek jaminan yang dijaminakan oleh calon nasabah akan menjadi acuan seberapa besar calon nasabah bisa mengajukan pinjaman. Calon nasabah tidak bisa mengajukan pinjaman di atas harga benda yang dijaminakan baik dalam bentuk fidusia maupun hak tanggungan, karena fungsi jaminan ini adalah untuk menindak lanjuti sebagai penyelesaian sengketa jika calon nasabah nantinya melakukan tindakan wanprestasi. Dalam garis besar fungsi utama jaminan ini adalah untuk membayar hutang jika dikemudian hari nasabah melakukan tindakan wanprestasi atau kredit macet. Layak tidaknya jaminan yang dijaminakan oleh calon nasabah akan ditentukan oleh pihak koperasi selaku pemberi pinjaman dengan melakukan survei kepada objek jaminan.

Pengikatan jaminan fidusia dan hak tanggungan di Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia ditanda tangani langsung di hadapan notaris, ketika pinjaman yang dibutuhkan oleh debitur menggunakan jaminan fidusia nominalnya dari 15 juta ke atas, maka jaminan fidusia tersebut harus didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia. Sedangkan perjanjian kredit yang menggunakan hak tanggungan sebagai jaminan, jika nominal pinjaman 34 juta ke atas maka sama halnya dengan jaminan fidusia yaitu harus didaftarkan ke kantor pendaftaran hak tanggungan.

Persentase jaminan yang digunakan oleh pihak koperasi yaitu sebesar 150% dari jumlah pinjaman, contohnya jika nasabah meminjam uang sebesar 40 juta menggunakan hak tanggungan maka 150% dari 40 juta, maka jumlah jaminan yang harus dijaminakan oleh pihak nasabah adalah sebesar 60 juta.

Jaminan yang tidak didaftarkan karena pinjaman dibawah 34 juta untuk hak tanggungan maka pihak koperasi memasang SKMHT (surat kuasa membebaskan hak tanggungan). Jika

pinjaman kurang dari 15 juta yang menggunakan jaminan fidusia maka pengikatan jaminannya dengan Fidusia Internal. SKMHT dan Fidusia internal ini menggunakan akta perjanjian yang ditanda tangani di hadapan notaris.¹⁴

Dalam perjanjian kredit di Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia kota malang menerapkan Kolektibilitas kredit yaitu:

1. Kolektibilitas 1 (Lancar)

Kolektibilitas kredit lancar adalah dimana kredit dalam keadaan paling tinggi karena tidak terdapat masalah. Pada kolektibilitas kredit lancar ini nasabah tidak pernah melakukan keterlambatan pembayaran maupun tingkatan pinjaman. Manfaat yang di dapat oleh nasabah ketika nasabah tidak mempunyai masalah adalah nasabah akan mudah mendapatkan pinjaman dari Lembaga keuangan.

2. Kolektibilitas 2 (Kurang Lancar)

Pada kolektibilitas kredit kurang lancar, nasabah mengalami keterlambatan pembayaran selama 3-4 bulan. Pada kasus ini pihak koperasi mengeluarkan surat peringatan pertama. Jika kredit kurang lancar, pihak koperasi harus melakukan tindakan pencegahan dengan cara mencari tahu sebab dan akibat nasabah melakukan tindakan kredit kurang lancar. Petugas berperan penting dalam hal ini, karena petugas harus mengetahui keseluruhan perkembangan dari kredit yang diberikan oleh koperasi.

3. Kolektibilitas 3 (Bermasalah)

Pada kolektibilitas kredit bermasalah merupakan tindakan yang dilakukan oleh nasabah berupa keterlambatan baik dari pembayaran angsuran maupun bunga selama 5-6 bulan. Pihak koperasi bisa saja menaikkan kredit bermasalah ini ke dalam kel-4 yaitu macet jika pihak koperasi memiliki keyakinan bahwa nasabah tidak bisa membayar kewajibannya dan tidak memiliki i'tikad baik.

4. Kel-4 (Macet)

Pada kolektibilitas kredit macet merupakan tindakan yang dilakukan oleh nasabah berupa keterlambatan baik dari pembayaran angsuran maupun bunga selama 7 bulan ke atas. Kredit macet terjadi dalam kasus dilapangan bukan berarti pihak koperasi

¹⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Palulpi Diyan Kartikasari, SE selaku bagian pembukuan Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kantor Cabang Kota Malang, tanggal 11 November 2022, pukul 11.00 WIB.

membiarkan kredit macet begitu saja melainkan pihak koperasi telah melakukan inisiatif baik dengan teguran ataupun surat peringatan, tetapi memang dari pihak nasabah sudah tidak memiliki itikad baik¹⁵.

Apabila nasabah telah sampai pada tingkat kolektibilitas kredit macet maka pihak koperasi dapat melaksanakan penyelesaian sengketa dengan cara eksekusi jaminan. Berdasarkan Pasal 195 HIR, Eksekusi merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh pengadilan terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu perkara. Eksekusi adalah salah satu bagian atau tata cara lanjutan dari pemeriksaan perkara. Eksekusi berasal dari kata *eccecutie*, yang artinya melaksanakan putusan hakim (*tenuitvoerlegging van vonnissen*).

Menurut R. Subekti eksekusi adalah pelaksanaan putusan dimana pihak yang kalah tidak menaati putusan itu secara sukarela sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan umum. Dapat disimpulkan eksekusi jaminan adalah pelaksanaan kewajiban dengan pembayaran pinjaman yang dilakukan dengan cara penyitaan dan penjualan terhadap benda yang di jadikan objek jaminan¹⁶.

Pelaksanaan eksekusi jaminan di Koperasi Simpan Pinjam dilaksanakan pada jaminan berupa hak tanggungan yaitu dengan lelang eksekusi. Lelang adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan maupun tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli¹⁷. Sedangkan yang menggunakan jaminan fidusia pihak koperasi melakukan penyelesaian lewat penyerahan objek jaminan fidusia.

Dalam operasional eksekusi jaminan, objek jaminan yang akan di eksekusi di kenal sebagai agunan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 pasal 1 ayat 23 menjelaskan agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Pelaksanaan eksekusi jaminan atau penyerahan objek jaminan mengikuti langkah-langkah yang sudah ditentukan oleh koperasi yaitu apabila nasabah mengalami kredit bermasalah,

¹⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Palulpi Diyan Kartikasari, SE selaku bagian pembukuan Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kantor Cabang Kota Malang, tanggal 11 November 2022, pukul 11.00 WIB.

¹⁶ Amran Suadi, (2019), *Eksekusi Jaminan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah*, Jakarta, Kencana, h.17

¹⁷ Rimsky K. Judisseno, (2005), *Pajak dan Strategi Bisnis*, Suatu tinjauan tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akutansi di Indonesia, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, h. 488

koperasi akan mengeluarkan surat peringatan pertama sebagai bentuk teguran kepada nasabah untuk segera melunasi pinjaman pokok dan bunganya. Apabila nasabah tidak ada tanggapan dari surat peringatan pertama selama jangka waktu tujuh hari, maka pihak koperasi berhak mengeluarkan surat peringatan ke dua hingga ke tiga. Apabila surat peringatan satu sampai tiga masih gagal maka pihak koperasi akan mengupayakan somasi disertai dengan pengumuman lelang dan penyerahan. Somasi ini dilaksanakan dengan mendatangkan pihak nasabah dengan melakukan pemanggilan kemudian memusyawarhkan kelanjutan dari perjanjian pinjaman yang sedang berlangsung. Apabila dalam pelaksanaan somasi tersebut nasabah tetap tidak melunasi pinjaman pokok serta bunganya, maka pihak koperasi berwenang melaksanakan eksekusi jaminan sesuai dengan peraturan perjanjian (PP) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Penyelesaian sengketa lewat jalur litigasi tidak selamanya berjalan dengan lancar, ada kalanya nasabah tidak kooperatif. Apabila nasabah tidak kooperatif maka langkah yang harus dilakukan oleh koperasi adalah dengan penjadwalan ulang (*rescheduling*) yaitu piutang kredit yang awalnya sudah macet pembayarannya diundur atau jangka waktu pemabayarannya di tambah (jangka waktu pelunasan). Jalur non litigasi lainnya adalah jika debitur dalam waktu penyelesaian kreditnya mengalami *force majeure* contohnya meninggal dunia maka pihak koperasi akan memberikan asuransi kepada debitur dengan syarat debitur telah berusia 50 tahun. Jika debitur meninggal dibawah umur 50 tahun maka yang berkewajiban melunasi utangnya adalah ahli waris debitur¹⁸.

KESIMPULAN

1. Ketentuan perjanjian kredit di Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia diatur di dalam Perjanjian Pinjaman (PP) dalam bentuk tertulis yang dikeluarkan oleh pihak koperasi. Perjanjian pinjaman ini berlaku terhadap nasabah yang akan menggunakan kredit. Perjanjian kredit yang dilaksanakan di Koperasi Simpan pinjam Artha Mulia menggunakan perjanjian standar yaitu pihak koperasi telah menentukan syarat-syarat yang harus di penuhi oleh pihak debitur sehingga pihak debitur harus patuh terhadap persyaratan yang telah ditentukan.

¹⁸ R. Serfianti et.al, (2012), Untung Dengan Kartu kredit, Kartu ATM-Debit, & Uang Elektronik, jakarta : Visimedia, h.252

2. Eksistensi jaminan dalam perjanjian kredit di Koperasi Simpan Pinjam Arta Mulia yaitu jaminan adalah perjanjian tambahan dari perjanjian kredit yang wajib dipenuhi oleh nasabah. Di dalam pelaksanaan perjanjian kredit di Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia menggunakan jaminan yang berupa jaminan fidusia (BPKB) dan hak tanggungan (SHM). Pelaksanaan perjanjian tambahan ini dilaksanakan bersama-sama dengan perjanjian kredit. Penyelesaian sengketa kredit macet di Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia secara garis besar menggunakan penyelesaian dengan jalur litigasi yaitu dengan mengeksekusi jaminan. Pelaksanaan eksekusi jika menggunakan hak tanggungan yaitu dengan lelang eksekusi sedangkan jaminan fidusia dilaksanakan dengan penyerahan objek jaminan yang selanjutnya dilaksanakan penjualan di bawah tangan.

SARAN

1. Dalam pemberian kredit dengan jaminan hak tanggungan maupun jaminan fidusia sebaiknya pihak koperasi sama-sama dilakukan penyelesaian dengan jalur eksekusi jaminan dan diawali dengan penyelesaian dengan cara damai terlebih dahulu.
2. Kepada pemerintah agar merevisi undang-undang yang berkaitan dengan jaminan fidusia dan hak tanggungan dengan menambahkan akibat hukum jaminan yang tidak didaftarkan sehingga tercipta ketertiban hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A Rini, Putu Angga Pratama Sukma et al., (2021), *Force Majuere in Law*, Yogyakarta: Zahir Publishing.
- K Rinsky. Judisseno, (2005), *Pajak dan Strategi Bisni*, Suatu tinjauan tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akutansi di Indonesia, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Patrik Purwahid dan Kashadi, (2003), *Hukum Jaminan edisi revisi dengan UUHT*, fakultas Hukum di Universitas Dipenegoro.
- Pranomo Nidyo, (1986), *Beberapa aspek koperasi pada umumnya dan koperasi di indonesia dalam perkembangan*, Yongyakarta: TPK gunung Mulia.
- Serfianti R. et.al, (2012), *Untung Dengan Kartu kredit, Kartu ATM-Debit, & Uang Elektronik*, jakarta : Visimedia
- Suadi Amran, (2019), *Eksekusi Jaminan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah*, Jakarta, Kencana

Supramono Gatot, (2009), *Perbankan dan Masalah Kredit suatu tinjauan di bidang yuridis*, Jakarta: Rineka Cipta.

Suyanto Thomas, (2007), *Chalik, dasar-dasar perkreditan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

warjiyati Sri, (2018), *Memahami Dasar Ilmu Hukum Konsep Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Jurnal

Ashadi L. Diab, (2017), *Perjanjian Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat (telaah terhadap penerapan perkreditan BPR Lutunru Latinro)*, Jurnal L-‘Adl, Vol.10, h.4

Arga Putra Abdi Laksana, SKRIPSI 2015, *Perjanjian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Dengan Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember.

Ernawati Elisatin dan Syaifuddin Ahmad (2021), *Eksekusi Hukum Jaminan Dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pada Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Volume 5, No 1